

19 Feb. 03



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 192/MENKES/SK/III/2003**

**TENTANG**

**TIM BESAR PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN PENYUSUNAN RUU  
TENTANG AMANDEMEN UNDANG-UNDANG KESEHATAN  
DAN RUU TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Amandemen UU tentang Kesehatan dan Rancangan Undang-undang tentang Praktek Kedokteran sebagai usul inisiatif DPR, Pemerintah perlu lebih dahulu mempersiapkan Naskah Akademis dan RUU sebagai bahan masukan dalam pembahasan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademis dan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Amandemen UU Kesehatan dan RUU tentang Prektek kedokteran yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM BESAR  
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN PENYUSUNAN RUU  
TENTANG AMANDEMEN UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN  
RUU TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN.**

Kedua : Menunjuk keanggotaan Tim Penyusunan sebagai berikut :


|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Sekretaris Jenderal                 |
| Ketua Pelaksana  | : Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH          |
| Wakil Ketua      | : Prof.DR.Dr.Achmad Djojosingito, MHA |
| Sekretaris       | : Kepala Biro Hukum dan Organisasi    |



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Anggota : 1. Prof. Dr. Syamsuhidayat, Sp.B.  
2. Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp. OG  
3. Prof. Dr. Loebby Loeqman, SH, MH.  
4. Prof. Dr. Askobat Gani  
5. Prof. Dr. Does Sampurno  
6. Dr. Broto Wasisto, MPH.  
7. Dr. Sanusi Tambunan  
8. Dr. Syamsi Yacobalis  
9. Dr. Kartono Mohamad  
10. DR. Faiq Bahfen, SH.  
11. Dr. H. Syafii Ahmad, MPH.  
12. Dr. Ieke Irdjati S.A, MPH.  
13. Drg. Naydial Roesdal, MSc, PH.  
14. Budhi Yahmono, SH.  
15. Dr. Trihono, MSc.  
16. J. Guwandi, SH.  
17. Arsil Rusli, SH.
- Sekretariat : - Para Kepala Bagian Hukum Unit Utama.  
- Staf Biro Hukum dan Organisasi
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. menyiapkan dan menyusun Naskah Akademik serta menyusun RUU Amandemen Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  2. menyiapkan dan menyusun Naskah Akademik serta menyusun RUU tentang Praktek Kedokteran.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima : Biaya kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Pebruari 2003

MENTERI KESEHATAN,  
  
Dr. Achmad Sujudi